



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANTHAR SYADDAD AL DAMARY, Komisioner PT.BINA CIPTA NIAGA, beralamat di Kendari Jalan Mayjend Katamso No.5 Kel.Baruga, Kec.Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

JHONY TANDIARY, Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudirman No.10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

AHMAD YANI, Wiraswasta, beralamat di Jalan Karawitan No.53 Kel.Turangga, Kecamatan Lengkung, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TEBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Tergugat kopensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2015, dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Mei 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2015, dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 22 Juni 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada 25 Juni 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 13 Juli 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2015, dan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kendari dalam konpensi/pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 73 putusan ini yaitu bahwa uang hasil penjualan obyek sengketa berdasarkan bukti TII-2, TII-6, dan TII-7 digunakan untuk membayar utang pembanding semula Penggugat yang terdiri dari Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta), ditambah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dan Rp.8.557.315.472,-(delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Bahwa jika kita cermati bukti TII-2, TII-6, dan TII-7 dimaksud maka angka-angka ini sangat tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis sehingga menimbulkan kekeliruan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal Penggugat / Pembanding akan mengajukan gugatan atau banding jika sekiranya hak-hak penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa telah diberikan oleh para tergugat ;
3. Bahwa Penggugat / Pembanding adalah korban penipuan atau persekongkolan modern yang dilakukan bersama Tergugat I dan Tergugat II untuk merampok obyek sengketa milik Penggugat/Pembanding dengan cara-cara mengelabui pihak-pihak termasuk juga telah memperdaya Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
4. Bahwa kami Penggugat/Pembandig sangat berharap keadilan hukum akan lahir dari majelis hakim tinggi pengadilan tinggi sultra yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mencoba untuk mencari-cari hal-hal yang tidak prinsip dan tidak substansial. Membaca putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi setidaknya haruslah dimulai dari halaman 71 dimana disebutkan (dituliskan tebal dan digarisbawahi dari Terbanding II):

“Bahwa dari bukti P-1 s/d Bukti P-18 serta 3 (tiga) orang saksi (saksi BAHARUDIN SAID, ABDUL RIFAI dan saksi LOUNU LAOLA) yang diajukan Penggugat, tiada satu bukti surat maupun keterangan saksinya yang dapat membuktikan transaksi jual beli antara Tergugat II selaku Direktur Utama Perseroan (penjual) dengan Tergugat I yang diwakili oleh kuasanya yang bernama LENY YUSUF (pembeli) atas tanah obyek sengketa 39.400 m2 terletak di Jl.Kembar Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari terjadi karena kerja sama persekongkolan antara Tergugat I dengan II.”

Selanjutnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam jual beli tanah obyek sengketa 39.400 m² terletak di Jl.Kembar Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat ditolak”
2. Bahwa jika jujur dan fair, inti atau keutamaan dari putusan majelis hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum sebagaimana yang terbanding II kutipkan diatas, dan selebihnya pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya memperkuat dan memperlengkap pertimbangan utamanya tersebut.
 3. Bahwa Pembanding masih saja mengada-ada dengan statement-statement yang menggunakan istilah atau kata-kata : “korban penipuan”; “persekongkolan modern”; merampok”; tanpa bisa membuktikannya.
 4. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) telah nyata-nyata menerima uang hasil penjualan aset PT.Bina Citra Niaga yang berupa tanah (tanah obyek sengketa 39.400 m² terletak di Jl.Kembar Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari) dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang meyakinkan, sehingga terbantahkan pernyataan Pembanding yang menyatakan “...tidak mendapatkan sepeserpun...”
 5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya dengan penilaian berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa demikian pula kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan aquo sudah tepat dan benar serta berdasar secara hukum, sehingga patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun demikian Terbanding I/dahulu Tergugat I mengajukan tangkisan dan keberatan-keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan bukti T II-2, T II-6, T II-7 sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 73, adalah hal yang tidak berdasar, dengan alasan :

1.1. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan sebagaimana pada halaman 73 aquo telah tepat, hal mana judex factie jual beli terhadap obyek sengketa benar telah terjadi dan hasil penjualan telah dibagi, yang sebagiannya telah diperuntukkan membayar sejumlah hutang PT.Bina Citra Niaga sebagaimana dimaksud pada bukti T II-2, T II-6, dan T II-7, dan bersesuaian dengan keterangan para saksi.

1.2. Bahwa terkait keberatan Pembanding/dahulu Penggugat menyangkut pembagian hasil penjualan aset milik PT.Bina Citra Niaga, sepenuhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding I/dahulu Tergugat I, karena Terbanding I bukan bagian dari PT.Bina Citra Niaga, serta saat jual beli terhadap obyek sengketa, Pembanding/dahulu Penggugat telah menyetujuinya dan hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat maupun oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I.

1.3. Bahwa menyangkut pembagian hasil penjualan aset milik PT.Bina Citra Niaga (obyek sengketa) yang tidak diterima oleh Pembanding/dahulu Penggugat sebagai dasar keterangan/gugatan awal diajukan, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Jual Beli terhadap obyek sengketa, karena seluruh kewajiban Terbanding I/dahulu Tergugat I kepada PT.Bina Citra Niaga telah selesai sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli obyek sengketa.

2. Bahwa keberatan Pembanding/semula Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang bersifat retorik karena Pembanding/dahulu Penggugat tidak menjelaskan argumen hukumnya menyangkut frasa "hal yang tidak masuk akal". Keberatan Pembanding/semula Penggugat aquo sebagaimana dalil point 2 aquo adalah upaya menggiring opini majelis hakim yang memeriksa pada tingkat banding seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cacat hukum pada proses jual beli obyek sengketa, padahal *judex factie* semua ketentuan dan kewajiban yang tertuang dalam Akta Jual atas obyek sengketa dalam perkara aquo, telah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terbanding I.

3. Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Penggugat pada angka 3 yang menegaskan dirinya (Pembanding) adalah korban penipuan dan persekongkolan modern yang dilakukan oleh Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah dalil yang bersifat fitnah, karena berdasarkan fakta persidangan (baik didasarkan pada keterangan saksi dan bukti tertulis), tidak terdapat bukti yang mendukung dalil Pembanding aquo, bahkan Pembanding sendiri ikut hadir serta menyetujui dan menandatangani Akta Jual Beli obyek sengketa antara PT.Bina Citra Niaga dengan Terbanding I.
4. Oleh karena dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat tidak berdasar secara hukum, maka patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa perkara aquo ditingkat banding, kiranya permohonan Pembanding/dahulu Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi, dan telah pula membaca serta memperhatikan, baik memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara saksama, bahwa ternyata apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh hakim tingkat pertama berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga secara tegas dan jelas alasan-alasan ataupun keberatan dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara keseluruhan perkara ini, telah sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang pertimbangan hukumnya baik mengenai Eksepsi, Pokok Perkara, maupun Rekonpensi, karena Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dari pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku , sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara a quo di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat Pasal 199, Pasal 204 RBg, UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 April 2015 No.24/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 oleh kami : TAHAN SIMAMORA,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan G.NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum., dan RAILAM SILALAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari No.56/PEN.PDT/2015/PT.KDI tanggal 10 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta HAMZAH MEKUO,.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim
Ketua Majelis	
Ttd.	
Ttd.	
G.NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum SIMAMORA,S.H	TAHAN
Ttd.	
RAILAM SILALAHI,S.H	

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO,S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi.....:Rp. 5.000,-
 Meterai.....:Rp. 6.000,-
 Adm/Pemberkasan.....:Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera

ARMAN, S.H

NIP.19571023 198103 1 004